



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 102/Pid. B/2012/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD KHADAFI
NASUTION Als UCOK;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tgl lahir : 25 tahun/20 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kayu Laut Kec.
Panyabungan Selatan Kab.
Mandailing Natal/Jl. Gurila No.29 Kec.
Deli
Serdang Medan;-
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orangtua;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 14 Pebruari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012;-
 - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012;-
 - Penuntut Umum : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 05 April 2012 s/d tanggal 24 April 2012;-
 - Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012;-
 - Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 11 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juni 2012;-
 - Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 08 Agustus 2012;-
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KHADAFI NASUTION Als UCOK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 34 ayat (2) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-

Dipergunakan dalam perkara Risfan Syahputra dirampas untuk dimusnahkan (sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 15 Mei 2012 Nomor :50/Pid.B/2012/PN.Mdl);-

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 05 Juli 2012 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-21 /N.2.28.3/Epp.2/05/2012 tanggal 11 Mei 2012 sebagai berikut :

Kesatu:-

----- Bawa ia terdakwa Ikhwan Batubara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2012, bertempat di Desa Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal meniru atau memalsukan uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau kertas negara itu sebagai asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan, terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kab. Madina saksi RISFAN SYAHPUTRA mengatakan “dek sama saya dulu uang palsu mu itu” karena sebelumnya saksi RISFAN SYAHPUTRA pernah melihat uang kertas palsu milik terdakwa yang sudah buruk dan warnanya sudah pudar.
- Kemudian saksi Risfan Syahputra meminta agar terdakwa membawa uang palsu sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan ia. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Ikhwan Batubara (berkas perkara terpisah) di rumahnya dan mengatakan “Bang ada yang memesan uang palsu itu” dan dijawab saksi Ikhwan Batubara “Untuk siapa”, dan dijawab terdakwa “Ada seseorang penduduk Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan yang bernama Rispan”, lalu saksi Ikhwan Batubara bertanya lagi “Berapa banyak” lalu terdakwa menjawab “Sebanyak Rp. 3.500.000”, kemudian saksi Ikhwan Batubara langsung memberikan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.
- Lalu bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disamping sebuah Mesjid di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Madina terdakwa memberikan uang palsu sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar tersebut kepada Rispan Syahputra, lalu saksi Rispan Syahputra memberikan kepada terdakwa berupa uang asli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas imbalan terdakwa telah menyediakan uang palsu.

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ikhwan Batubara mencetak uang palsu dilakukan dengan cara pertama-tama saksi Ikhwan Batubara mengambil kertas uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 1 (satu) lembar lalu diletakkan diatas kertas putih, lalu kertas beserta uang tersebut dimasukkan didalam printer Canon type MP 258 warna abu-abu, lalu saksi Ikhwan Batubara menekan tombol copy pada printer tersebut dan setelah menunggu beberapa saat lagi keluar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu dari printer tersebut. Selanjutnya uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang asli dikeluarkan dari printer dan dibalikkan serta dimasukkan kembali kedalam printer sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dibalikkan dan dimasukkan kedalam printer, lalu saksi Ikhwan Batubara menekan kembali tombol copy pada printer, lalu keluar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang gambar dan warnanya sudah timbal balik dan mirip dengan uang asli yang membedakan hanya gambar uang palsu tidak dapat diterawang dan dari beberapa nomor seri uang palsu yang dicetak saksi Ikhwan Batubara nomor serinya sama semua.
- Berdasarkan keterangan ROBINTON SIMBOLON (Pegawai Bank Indonesia Sibolga) menerangkan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEGI196742, XIJ230137, PDU777585, TEU390775, TEU390745 yang digunakan RISPAN SYAHPUTRA dan NASRI (masing-masing berkas perkara terpisah) sebagai pembayaran terhadap pembelian sepeda motor adalah bukan merupakan uang asli atau palsu keluaran Bank Indonesia karena ketika disinari Ultra Violet uang tersebut memiliki tanda-tanda keaslian uang yang telah dicetak oleh bank Indonesia,

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua :-

----- Bawa ia terdakwa Ikhwan Batubara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2012, bertempat di Desa Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Madina atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan sengaja menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kab. Madina saksi RISFAN SYAHPUTRA mengatakan “dek sama saya dulu uang palsu mu itu”

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya saksi RISFAN SYAHPUTRA pernah melihat uang kertas palsu milik terdakwa yang sudah buruk dan warnanya sudah pudar.

- Kemudian saksi Risfan Syahputra meminta agar terdakwa membawa uang palsu sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan ia. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Ikhwan Batubara (berkas perkara terpisah) di rumahnya dan mengatakan "Bang ada yang memesan uang palsu itu" dan dijawab saksi Ikhwan Batubara "Untuk siapa", dan dijawab terdakwa "Ada seseorang penduduk Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan yang bernama Rispan", lalu saksi Ikhwan Batubara bertanya lagi "Berapa banyak" lalu terdakwa menjawab "Sebanyak Rp. 3.500.000", kemudian saksi Ikhwan Batubara langsung memberikan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.
- Lalu bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disamping sebuah Mesjid di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Madina terdakwa memberikan uang palsu sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar tersebut kepada Rispan Syahputra, lalu saksi Rispan Syahputra memberikan kepada terdakwa berupa uang asli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas imbalan terdakwa telah menyediakan uang palsu.
- Bahwa saksi Ikhwan Batubara mencetak uang palsu dilakukan dengan cara pertama-tama saksi Ikhwan Batubara mengambil kertas uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli sebanyak 1 (satu) lembar lalu diletakkan diatas kertas putih, lalu kertas beserta uang tersebut dimasukkan didalam printer Canon type MP 258 warna abu-abu, lalu saksi Ikhwan Batubara menekan tombol copy pada printer tersebut dan setelah menunggu beberapa saat lagi keluar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu dari printer tersebut. Selanjutnya uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang asli dikeluarkan dari printer dan dibalikkan serta dimasukkan kembali kedalam printer sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dibalikkan dan dimasukkan kedalam printer, lalu saksi Ikhwan Batubara menekan kembali tombol copy pada printer, lalu keluar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang gambar dan warnanya sudah timbal balik dan mirip dengan uang asli yang membedakan hanya gambar uang palsu tidak dapat diterawang dan dari beberapa nomor seri uang palsu yang dicetak saksi Ikhwan Batubara nomor serinya sama semua.
- Berdasarkan keterangan ROBINTON SIMBOLON (Pegawai Bank Indonesia Sibolga) menerangkan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WEGI196742, XIJ230137, PDU777585, TEU390775, TEU390745 yang digunakan RISPAN SYAHPUTRA dan NASRI (masing-masing berkas perkara terpisah) sebagai pembayaran terhadap pembelian sepeda motor adalah bukan merupakan uang asli atau palsu keluaran Bank Indonesia karena ketika disinari Ultra Violet uang tersebut memiliki tanda-tanda keaslian uang yang telah dicetak oleh bank Indonesia,

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 34 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Risfan Syahputra**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan adalah benar;-
- Bahwa sekira tanggal 29 Nopember 2011 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Pasar Kayu Laut Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal Terdakwa memberikan uang palsu kepada saksi;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira bulan Nopember 2011 ketika itu saksi sedang bejualan coklat di Pasar Kayu Laut, kemudian datang Basit bersama dengan Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa kepada saksi, kemudian Terdakwa membeli coklat milik saksi dengan uang yang sudah diikat dengan karet selanjutnya saksi memasukkan uang hasil jual beli tersebut ke dalam kantong saksi;-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2011 saksi pergi bersama Nasri untuk membeli sepeda motor di Desa Aek Horsik Panyabungan, akan tetapi karena harga sepeda motor tersebut tidak sesuai akhirnya saksi dan Nasri pulang, dan sebelum sampai di rumah Nasri tepatnya di Desa Roburan sekira pukul 12.00 wib saksi memberikan uang hasil penjualan coklat dari Terdakwa tersebut kepada Nasri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa pecahan Rp. 100.000,- untuk dibelikan sepeda motor;-
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui uang yang saksi berikan kepada Nasri adalah uang palsu, saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu setelah pihak kepolisian menangkap saksi di Desa Lumban Dolok Kayu Laut Kab. Madina;-

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **Eko Nugroho**;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2011 saksi bersama anggota Kepolisian yang lain mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Sidojadi Kec. Malintang Kab. Madina ada yang mempergunakan uang palsu. Kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya turun ke lokasi dan pada saat di sebuah warung di Desa Sidojadi tersebut pemilik warung melaporkan bahwa Nasri bersama teman wanitanya telah membayar makanan dari usah jualannya dengan menggunakan uang yang dicurigai palsu, lalu kemudian saksi dan teman polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Nasri;
- Bahwa setelah di-interograsi dan berdasarkan pengembangan bahwa uang palsu tersebut diperoleh Nasri dari saksi Risfan Syahputra lalu kami melakukan penangkapan terhadap saksi Risfan Syahputra dan berdasarkan keterangan saksi Risfan Sahputra bahwa ia memperoleh uang palsu tersebut dari terdakwa lalu kami pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keteangan terdakwa, uang palsu yang diedarkan terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) yang diberikan kepada saksi Risfan Syahputra, selanjutnya saksi Risfan Syahputra memberikan uang palsu tersebut kepada Nasri untuk pembelian sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan terdakwa memberikan uang palsu kepada saksi Risfan Syahputra untuk mendapatkan imbalan setelah saksi Risfan Syahputra berhasil mengedarkan uang palsu tersebut;
- Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Risfan Syahputra menjanjikan imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari saksi Ikhwan Batubara atas pesanan saksi Risfan Syahputra dimana saksi Ikhwan Batubara mencetak uang palsu tersebut dengan cara mengkopikan uang asli dengan menggunakan mesin printer cannon MP 258 warna abu-abu milik saksi Ikhwan Batubara atas suruhan terdakwa, setelah berhasil dicetak uang palsu tersebut diserahkan saksi Ikhwan Batubara kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan pesanan uang palsu tersebut kepada saksi Risfan Syahputra;

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **Ikhwan Batubara**;

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekitar pagi hari saksi sedang duduk diteras rumah saksi kemudian terdakwa mendatangi saksi dan meminta saksi untuk mencetak uang palsu, namun pada saat itu saksi menolaknya karena takut. Setelah tiga hari kemudian terdakwa datang lagi dan meminta saksi kembali untuk mencetak uang palsu, lalu saksi menyetujuinya karena sebelumnya terdakwa meyakinkan saksi bahwa yang memesan uang palsu tersebut adalah orang dari jauh;
- Bahwa saksi mencetak uang palsu tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan menggunakan mesin printer canon MP 258 warna abu-abu milik saksi sesuai dengan permintaan yang disampaikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi mencetak uang palsu tersebut dengan cara meletakkan uang pecahan 100.000 (seratus ribu) asli sebanyak 5 (lima) lembar diatas printer yang dapat digunakan untuk meng-copy warna dimana diatas uang tersebut saksi letakan selembar kertas hvs kosong warna putih dan kemudian saya copy-kan dengan menekan tombol copy pada printer tersebut dan setelah menunggu beberapa saat uang palsu tersebut selesai dicetak. Selanjutnya saksi memotong-motong kopian uang tersebut menjadi lima bagian sesuai dengan uang aslinya lalu saksi simpan, tiga hari kemudian datang terdakwa untuk mengambil uang palsu tersebut dan setelah saksi menyerahkan uang palsu sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang asli kepada saksi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi mencetak uang palsu tersebut di dalam kamar saksi di Desa Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal pada siang hari saat keluarga saksi sedang berangkat kerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.⁰⁰ wib di Pasar Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal terdakwa telah mengedarkan uang palsu;-

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl §



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa sedang duduk di warung milik Monang di depan rumah saksi Ikhwan Batubara terdakwa melihat di dinding kamar rumah saksi Ikhwan Batubara terpajang uang palsu pecahan 1.000 (seribu), lalu terdakwa mendatangi dan menanyakan kepada saksi Ikhwan Batubara siapa yang cetak uang palsu itu yang dijawab bahwa yang mencetak adalah dia sendiri, kemudian terdakwa pulang dan beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Basit dan menceritakan tentang uang palsu tersebut kepadanya. Selanjutnya Basit bertemu dengan saksi Risfan Syahputra dan menawarkan uang palsu kepada Risfan Syahputra lalu ditanya oleh saksi Risfan Syahputra "*Siapa punya ?*" dan dijawab Basit "*Khadafi*" kemudian Basit memperkenalkan saksi Risfan Syahputra dengan terdakwa dan saksi Risfan Syahputra bertanya "*Dek ada uang palsu ?*" dan terdakwa jawab "*ada*" lalu saksi Risfan Syahputra berkata "*Dek, kalau kau bawa 35 (tiga puluh lima) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) saya kasih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang asli*". Kemudian terdakwa menjumpai saksi Ikhwan Batubara ke rumahnya dan mengatakan "*Bang, ada yang mau memesan uang palsu*" lalu saksi Ikhwan Batubara menolak dengan mengatakan "*jangan dulu, saya takut*" kemudian terdakwa pulang, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi Ikhwan Batubara dan terdakwa katakan lagi ada yang pesan uang palsu lalu ditanya saksi Ikhwan Batubara "*siapa*" dan terdakwa jawab "*ini orang jauh Desa Lumban Dolok*" kemudian ditanya lagi "*berapa banyak*" dan terdakwa jawab "*35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu)*" lalu saksi Ikhwan Batubara setuju dengan mengatakan "*nanti sore lah*";-
- Bahwa tiga hari setelah terdakwa menyuruh saksi Ikhwan Batubara mencetak uang palsu tersebut, kemudian terdakwa datang ke rumah Ikhwan Batubara lalu terdakwa tanyakan "*sudah selesai Bang*" dan dijawab saksi Ikhwan Batubara "*sudah*" lalu Ikhwan Batubara menyerahkan uang palsu tersebut kepada terdakwa;-
- Bahwa setelah uang palsu tersebut terdakwa terima dari saksi Ikhwan Batubara selanjutnya terdakwa menemui saksi Risfan Syahputra disamping Mesjid di Desa Pasar Kayu Laut Kec. Payabungan Selatan Kab. Mandailing Natal dan menyerahkan uang palsu pesannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) yang dicetak saksi Ikhwan Batubara. Setelah uang palsu tersebut diterima oleh saksi Risfan Syahputra selanjutnya saksi Risfan Syahputra memberikan imbalan berupa uang asli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ikhwan Batubara dan saksi Ikhwan

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara meminta untuk dibagi dua saja kemudian saya memberikan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ikhwan Batubara;-

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi Ikhwan Batubara mencetak uang palsu tersebut karena terdakwa tidak melihat proses pencetakannya, namun setahu terdakwa menggunakan mesin printer cannon MP258 warna abu-abu;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 wib di Pasar Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal terdakwa telah mengedarkan Rupiah tiruan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) kepada Risfan Syahputra dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Ikhwan Batubara sebagai pencetak Rupiah tiruan tersebut dengan menggunakan mesin printer;-
- Bahwa Rupiah tiruan tersebut dicetak oleh Ikhwan Batubara sebanyak 35 lembar pecahan 100.000,- dengan menggunakan printer atas permintaan terdakwa, dimana terdakwa sebelumnya mendapat pesanan dari Risfan Syahputra. Kemudian Ikhwan batubara menyerahkan Rupiah tiruan yang sudah dicetak tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada Risfan Syahputra dengan imbalan Rp. 500.000,-. Selanjutnya Risfan Syahputra memberikan Rupiah tiruan tersebut kepada

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasri untuk dibelikan sepeda motor. Kemudian Nasri ditangkap pihak Kepolisian karena membelanjakan Rupiah tiruan tersebut di Desa Sidojadi Kab. Madina;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP;-

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 ayat (2) UU RI No.7 Tahun

2011 tentang Mata Uang;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, pada prinsipnya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan terhadap perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 34 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;-
2. Unsur menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan;-

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir (19) UU RI No.7 tahun 2011 menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pada prinsipnya identik dengan unsure barangsiapa dalam KUHP yang memberi arah tentang subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa MUHAMMAD KHADAFI NASUTION Als UCOK yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur 'setiap orang' sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 butir (19) telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan;-

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif, jika fakta persidangan memenuhi salah satu elemen unsure diatas ada pada perbuatan terdakwa, maka unsure ini telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 wib di Pasar Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal terdakwa telah mengedarkan Rupiah tiruan sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) kepada Risfan Syahputra dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Ikhwan Batubara sebagai pencetak Rupiah tiruan tersebut dengan menggunakan mesin printer;-
- Bahwa Rupiah tiruan tersebut dicetak oleh Ikhwan Batubara sebanyak 35 lembar pecahan 100.000,- dengan menggunakan printer atas permintaan terdakwa, dimana terdakwa sebelumnya mendapat pesanan dari Risfan Syahputra. Kemudian Ikhwan Batubara menyerahkan Rupiah tiruan tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada Risfan Syahputra dengan imbalan Rp. 500.000,-. Selanjutnya Risfan Syahputra memberikan Rupiah tiruan tersebut kepada Nasri untuk dibelikan sepeda motor. Kemudian Nasri ditangkap pihak Kepolisian karena membelanjakan Rupiah tiruan tersebut di Desa Sidojadi Kab. Madina;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut tergambar bahwa Rupiah tiruan yang telah dicetak oleh Ikhwan Batubara tersebut atas permintaan dari Risfan Syahputra melalui terdakwa tidak hanya terhenti pada Risfan Syahputra, akan tetapi telah diserahkan pula kepada Nasri yang rencananya akan dipergunakan untuk membeli sepeda motor, dan Nasri telah membelanjakan Rupiah tiruan tersebut sebagai alat pembayaran, sedang mereka patut mengetahui bahwa yang digunakan itu adalah Rupiah tiruan. Dari kronologis tersebut telah ternyata bahwa perbuatan mengedarkan Rupiah tiruan tersebut telah ada pada perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Kedua, maka terbuktilah dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 ayat (2) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b, maka beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan :-

-Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-

Hal-hal yang meringankan :-

-Terdakwa belum pernah dipidana ;-

-Terdakwa sopan dipersidangan;-

-Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Mengingat pasal 34 ayat (2) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KHADAFI NASUTION Als UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan rupiah tiruan";-

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EFP686260;-
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XLJ686260;-
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PDU686260;-
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TEU686260;-

Dipergunakan dalam perkara Risfan Syahputra dirampas untuk dimusnahkan (sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 15 Mei 2012 Nomor :50/Pid.B/2012/PN.Mdl);-

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);---

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Sugeng Harsoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Marhot Pakpahan, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Aditya CT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Putusan No. 102/Pid.B/2012/PN.Mdl 14



AHMAD RIZAL, SH
RAIS, SH

WENDRA

Panitera Pengganti,

SUGENG HARSOYO, SH

MARHOT PAKPAHAN, SH